

PERGANTIAN SEMENTARA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

KPT KPU KOTA TASIKMALAYA NO 103 TAHUN 2023, 3 HLM

PERGANTIAN SEMENTARA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN TUGUJAYA  
KECAMATAN CIHIDEUNG KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; b. bahwa berdasarkan Keputusan Lurah Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya Nomor : 800/18/Kel.Tgjy/2023 tentang Perubahan Sementara Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Pergantian Sementara Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Pergantian Sementara Nama-Nama Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023.